



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

Dwi Astuti binti Sardi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Desember 1990,

Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan
Kemangi, Gang Syukur 05, Perum Karpotek, RT
24, No. 124, Kelurahan Karang Asam Ulu,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
sebagai penggugat;

melawan

Alamsyah S Hut bin Jusmani, tempat dan tanggal lahir Ma. Ancalong, 18
Februari 1982, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui,
Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kemangi,
Gang Syukur 05, Perum Karpotek, RT 24, No. 124,
Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai
Kunjang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 454/087/V/2008 tanggal 28 Mei 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Kemangi, Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali ke rumah orangtua penggugat di Jalan Kemangi Kota Samarinda selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai 1 keturunan bernama Dimas Pratama, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2009, Dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an tersebut dikarenakan tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) dan minum-minuman keras hingga tergugat mabuk, penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada tergugat, namun tidak pernah dihiraukan, justru tergugat justru marah-mar;ah dan bersikap kasar kepada penggugat seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada tergugat namun tergugat tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik lagi;
7. Bahwa sejak Bulan September Tahun 2019 tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada keluarga tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Alamsyah, S. Hut. bin Jusmani terhadap penggugat Dwi Astuti binti Sardi
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa penggugat dan tergugat telah dua kali dipanggil untuk hadir di persidangan, namun keduanya tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, S. H. dan Drs. Rusliansyah, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S. H. Dra. Juraidah

Hakim Anggota, Panitera Pengganti,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)